

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan meliputi segala aspek kehidupan, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan berbagai sumber daya, diantaranya ketersediaan anggaran untuk mendukung perbaikan dan pemerataan pembangunan. Namun keterbatasan anggaran sering menjadi masalah utama yang tak jarang ditemukan dalam penyelenggaraan pembangunan (M. Mantus, 2020). Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya setiap daerah. Untuk itu, pembangunan sebaiknya dimulai dari daerah dan perencanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah. Hal ini selaras dengan kebijakan desentralisasi yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka muncul otonomi bagi pemerintahan daerah, yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk memudahkan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berguna bagi pembangunan.

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan mendasar demi terselenggaranya otonomi daerah (Abdul Halim, 2001) otonomi diharapkan dapat menjadi solusi agar daerah menjadi lebih mandiri dalam mengurus serta membiayai rumah tangganya sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, membuat perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah, serta menggali dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Salah satu tolak ukur untuk menilai kemandirian suatu daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Kementerian Keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari; Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Perimbangan. Melalui hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Haryono, 2015). Maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat meningkatkan keuangan daerah yang berguna dalam penyelenggaraan

pembangunan.

Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota pungutan merupakan setengah dari seluruh pendapatan daerah (Sutiyono, 2009). Maka retribusi daerah perlu dikelola dan dikembangkan dengan optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terdapat berbagai jenis retribusi di setiap daerah salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar, yang berpotensi meningkatkan total retribusi daerah jika dikelola dengan baik. Menurut Sudrajat dalam (Raga, 2011) untuk meningkatkan retribusi pasar, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu; jumlah pedagang, luas los, kios/ruko dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang yang menggunakan kios/ruko, los, serta jumlah petugas pemungut retribusi, maka semakin besar pula penerimaan retribusi pasar.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam membangun daerahnya telah berupaya menyediakan retribusi pelayanan pasar dilihat dari jumlah pasar yang ada di Kabupaten TTU, yaitu terdapat 2 pasar yang beroperasi setiap hari (pasar harian) dan 20 pasar mingguan yang beroperasi hanya satu hari dalam seminggu. Upaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan retribusi daerah, dan agar realisasi pencapaian pendapatan retribusi daerah selaras dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan, yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Retribusi Jasa Umum menentukan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari jumlah fasilitas pasar yang terpakai oleh pedagang Kabupaten TTU. Pendapatan retribusi pasar akan meningkat bila semakin banyak pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Kabupaten TTU. Potensi retribusi pasar dalam meningkatkan total retribusi daerah tercermin pada realisasi pendapatan retribusi daerah setiap tahun. Berikut ini penulis menyajikan data Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2017-2020 serta data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten TTU tahun 2017-2020:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2017	4.357.688.116,00	4.703.007.624,00	107,92%
2018	4.327.932.416,00	4.845.241.836,00	111,95%
2019	4.338.672.266,00	5.456.631.190,00	125,77%
2020	4.071.059.790,00	4.917.499.900,00	120,79%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten TTU tahun 2017-2020 cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 4.703.007.624,00 dengan tingkat capaian 107,92%, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 4.845.241.836,00 dengan tingkat capaian 111,95%, kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 5.456.631.190,00

dengan tingkat capaian 125,77% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 4.917.499.900,00 dengan tingkat capaian 120,79%. Meskipun pada tahun 2020 Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten TTU mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap mencapai dan memenuhi target, artinya pendapatan dari sumber-sumber Retribusi Daerah Kabupaten TTU mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar
Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 (Rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2017	593.880.000,00	820.652.000,00	138,18%
2018	665.732.000,00	678.334.000,00	101,89%
2019	665.732.000,00	741.654.000,00	111,40%
2020	659.127.906,00	544.754.000,00	82,64%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah & Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TTU Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten TTU mengalami fluktuasi target dan realisasi setiap tahunnya, dilihat dari persentase capainnya yaitu, pada tahun 2017 capainnya sebesar 138,18% lalu pada tahun 2018 capainnya menurun menjadi 101,89% pada tahun 2019 capainnya meningkat menjadi 111,40% dan pada tahun 2020 capaiannya kembali menurun menjadi 82,64%. Meskipun mengalami fluktuasi, realisasi Penerimaan Retribusi selalu memenuhi targetnya kecuali pada tahun 2020, hal ini berarti adanya upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan retribusi pasar Kabupaten TTU.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Total Retribusi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi retribusi pasar Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020?
2. Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020?
3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi retribusi pasar Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi retribusi pasar Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi pasar Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi instansi (pemerintah), masyarakat maupun peneliti/penulis.

1. Bagi Instansi (Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi (Pemerintah) mengenai seberapa besar potensi retribusi pasar dalam meningkatkan total penerimaan retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2017-2020.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya wajib retribusi Kabupaten Timor Tengah Utara tentang pentingnya retribusi pasar, dalam meningkatkan total penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD yang berguna bagi pembangunan daerah.

3. Bagi Peneliti/Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan peneliti/penulis tentang besarnya potensi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah, juga masalah yang terkait didalamnya yang kemudian dapat peneliti/penulis pertanggungjawabkan sebagai tugas akhir.